

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Usman, S. Sy, M. H

STIS Darul falah Bondowoso

usmanhakimdafa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan apa yang dimaksud Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan secara normatif serta dengan analisis Perspektif mampu menjabarkan Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yakni kemerdekaan dalam memberikan putusan, internal hakim, serta sistem dalam rangka menegakan keadilan dan kepastian hukum. Karena independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law*.

Kata kunci: Kekuasaan, Kehakiman.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1954 hasil amandemen ketiga pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum.” (UUD 1945, ps. 1 ayat 3). Konsepsi negara hukum yang diletakkan di pasal paling awal ini menegaskan arah reformasi yang benar-benar memiliki tekad untuk membentuk Indonesia sebagai negara hukum.

Konsepsi negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum. Di mana hukum menjadi panduan bagi negara dan warga negara dalam melakukan segala aktifitas. Hal itu demi terwujudnya kepastian. Konsepsi seperti ini merujuk pada pandangan-pandangan filsafat yang berkembang di abad ke-18, utamanya

pandangan Imanuel Kant. (Tamin, 2019) Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.

UUD tahun 1945 merupakan sumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan munculnya konsep *rechstaat* dari Friedrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*)¹ adalah 1). Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia; 2) Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.

Pada waktu yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey yang mengemukakan unsur dari pada *rule of law* adanya supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*). Adapula konsep negara hukum Pancasila² dimana ciri-ciri hubungan yang erat antara agama dan negara yang bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa kebebasan agama dalam arti positif ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang asas kekeluargaan dan kerukunan dengan unsur utamanya adalah sistem konstitusi, persamaan dan peradilan yang bebas.

Salah satu materi muatan atau bidang yang diatur dalam bidang UUD tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Pembagian kekuasaan negara kedalam lembaga-lembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antar lembaga negara dan situasi saling mengawasi antar lembaga negara guna menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan juga merupakan tugas dari konstitusi sehingga kemungkinan kesewenangwenangan kekuasaan dapat dikendalikan.

Kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti Legislatif dan Presiden

serta memiliki hak untuk menguji yakni hak menguji formil (*formele toetsingrecht*) dan hak menguji materil (*materiele toetsingrecht*).

Sebelum eksisnya negara hukum modern Immanuel Kant menyebutkan bahwa disamping adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, juga terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara yang menjamin keberadaan lembaga yang berfungsi memisahkan persengketaan warga dalam negara penjaga malam (*klassiekerechtstaat*)

Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah berhubung dengan hal itu harus termaktub dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim, bila dihubungkan dengan asas negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Seperti diketahui syarat sebagai negara hukum ialah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak, yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan pemegang kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan suatu putusan yang obyektif dan tidak memihak dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karna sejatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Namun dilema yang terjadi di Indonesia dengan system rekrutmen Hakim Agung yang terkontaminasi dengan unsur politis atau masuknya politisi kedalam jajaran Hakim Agung, seperti halnya Hakim yang berasal dari Politisi seperti Gayus Lumbun. Karena perekrutan yang terjadi melalui suatu komisi dan diusulkan kepada lembaga politik maka penegakan hukum oleh Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan akan semakin sulit. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka apakah yang dimaksud Kemerdekaan Hakim menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya.

B. PEMBAHASAN

Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti suatu Kekuasaan yang berdiri sendiri dan tidak dalam intervensi dari kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum dan keadilan maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14/19709 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35/1999¹⁰ melalui perubahan tersebut telah diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi dan finansial berada dibawah satu atap yakni Mahkamah Agung, yang harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkanya UU No. 35/1999 yang berarti bahwa sejak diundangkanya undang-undang ini pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada dibawah Mahkamah Agung yang kemudian kembali diubah dengan UU No. 4/2004¹¹ dan kemudian belakangan ini terjadi perubahan kembali dengan UU No. 3/2009¹² tentang perubahan kedua dari UU No.14/1985 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, telah berkali-kali perubahan undangundang kehakiman bahkan perubahan terjadi pada grand norm atau Konstitusi.

Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa : “...kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Tidak hanya itu, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial namun apakah kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah berjalan tanpa intimidasi dari lembaga lain.

Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945¹³ yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.

Hal ini berarti kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan diawasi oleh Komisi Yudisial dimana kekuasaan kehakiman tersebut merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab yang merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. namun demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep merdeka dan bertanggungjawab dari kekuasaan kehakiman.

Makna merdeka menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun, sedangkan makna bertanggungjawab justru menunjukkan sebaliknya dalam perkataan lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tunduk pada kekuasaan yang lain, sedangkan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain dengan demikian, terdapat kontradiksi antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab.

Apabila secara esensial kekuasaan kehakiman adalah merdeka, apakah kekuasaan kehakiman harus tetap bertanggungjawab dan apabila kekuasaan kehakiman bertanggung jawab, maka kepada siapa dan dalam hal apa kekuasaan kehakiman bertanggungjawab harus dilakukan dalam beberapa literatur ilmu hukum, dikenal adanya *judicial independence* (kemerdekaan yudisial) dan *judicial Kemerdekaan yudisial adalah accountability* (akuntabilitas yudisial).

Kemerdekaan dari segala macam bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Independen dapat pula diartikan sebagai “The state of quality of being independent, esp a country freedom to manage all its affair, whether external or internal, without countrol by another

country. 14 Jadi kemerdekaan yudisial lebih bersifat struktural kelembagaan, yakni dalam hubungan antar lembaga kenegaraan atau cabang kekuasaan.

Menurut Bagir manan, Kekuasaan Kehakiman memang lemah dibandingkan dengan kekuasaan legislatif karna secara konseptual tatanan politik. Dalam kenyataan yang terjadi kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh atau tanpa campur tangan pihak/lembaga lain serta sistem administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada kebaikan hati pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami berbagai hambatan.

Kemudian independensi yang tak kalah pentingnya ialah kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum, karna Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman memiliki suatu putusan yang bersifat final, hal ini tentunya tidak ada upaya hukum lain maka pembatasan dan pemantauan Mahkamah Konstitusi agar tujuannya tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni menegakan hukum dan keadilan.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani sulit memang tapi bukanlah merupakan yang hal tak mungkin bagi tegaknya Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.

Mengenai kebebasan hakim, hakim itu pada dasarnya bebas, tetapi kebebasannya tidak mutlak karna kebebasan hakim tersebut diatasi baik secara makro maupun secara mikro, faktor-faktor yang membatasi secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sebagainya faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, UUD, Undang-Undang, Kepentingan umum, Kesusilaan, dan

kepentingan para pihak jadi Hakim didalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, UndangUndang, Kepentingan umum, Kesusilaan, dan kepentingan para pihak.

Beberapa pasal tersebut di atas memberikan gambaran umum tentang struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di mana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ada pula Komisi Yudisial sebagai organ tambahan. Dari situ, penting untuk melihat bagaimana bentuk kekuasaan kehakiman di Indonesia lebih detail. Juga penting untuk mengetahui bagaimana peran kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam konteks ketatanegaraan.

1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

a) Konsepsi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman yang digunakan saat ini adalah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melengkapi Undang-Undang kekuasaan kehakiman sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang tersebut telah dilakukan Uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini, MK telah memutus permohonan uji materinya dengan putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan pasal 29 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Mahkamah Konstitusi, 2013)

Hal-hal penting tentang kekuasaan kehakiman, seperti asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, pengawasan hakim dan hakim konstitusi, pejabat peradilan, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bagian penutup serta penjelasannya.

Tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 2 disebutkan bahwa, "(1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan UndangUndang. (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”(UUNo. 48/2009 ps. 2)

Beberapa prinsippentinglainnyayangdiaturdalambagianiniseperthahakim yang mandiri, mengadili menurut hukum dengantidak membedakan, keharusan hakim untuk menggali,mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat. (UU No. 48/2009 ps. 4, 5)Juga asas-asas spesifik seperti asas legalitas dalam penjatuhapidana, juga prinsip penangkapan, penahanan, penggeledahan, danpenyitaan berdasarkan regulasi yang benar, asas praduga takbersalah, asas sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umumkecuali diatur lain, dan juga ketentuan teknis tentang hukum acaradi pengadilan. (UU No. 48/2009 ps. 6, 7, 8, 9)

Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai pelaksana langsung dari kekuasaan kehakiman karena diberi mandat oleh UndangUndang.Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor48Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 menyebutkan bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UndangUndang.” (UU No.48/2009. ps.19). Dari situ, sebagaimana ditegaskan oleh Sunarto, Hakim bisa dipandang sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman. (Sunarto, 2021. p. 281)

Dalam melaksanakan mandat terebut, hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip penting yang ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya, dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 disebutkan bahwa, "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” (UU No.4/2004 ps.28).

Karena itu, di sebuah pengadilan, hakim punya peran yang sangat penting, yaitu sebagai subjek utama pelaksana kekuasaan kehakiman. (Musthofa, 2021. p. 143) Sebagai sebuah jabatan, tidak, ada hierarki antara hakim. Bahkan meski secara administrasi pimpinan disebut Ketua dan Wakil ketua, dalam kapasitas sebagai hakim, tetap tidak ada hierarki dengan hakim lainnya. Adapun Ketua

dan Wakil Ketua Pengadilan, mereka adalah mandataris dari para hakim untuk mengurus persoalan administrasi. Bahkan jika ketua hendak melakukan fungsi mengadili, dia harus menunjuk dirinya sendiri bersama dengan hakim anggotanya melalui sebuah penetapan. (Sunarto, 2021. p. 281)

Di dalam sebuah instansi, tentang administrasi, hakim dalam sebuah instansi dibantu oleh unit pendukung seperti kepaniteraan dan kesekretariatan yang diatur oleh peraturan tersendiri, misalnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan ini mengatur perihal kepaniteraan dan kesekretariatan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

b) Pelaku Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Agung

Tentang pelaku kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan empat peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman bahwa, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." (UU No. 48/2009 ps. 18).

Dasar hukum Mahkamah Agung adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sebelumnya telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Tentang kewenangan Mahkamah Agung, dalam pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. (UU No. 48/2009 ps.20)

Selain itu, Mahkamah Agung juga punya fungsi lain. Yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. (UU No.48/2009 ps. 22)

Mahkamah Agung juga dapat membuat peraturan dengan berbagai macamnya dalam mengisi kekosongan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang menyatakan bahwa, "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi." (UU No.14/85 Penjelasan ps. 79)

Karena itu, Mahkamah agung mempunyai beberapa produk hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan dan seterusnya. Dalam periode kepemimpinan Hatta Ali sejak 1 Maret 2012 hingga 30 April 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan paling tidak 87 SEMA dan PERMA, dan 100 kebijakan yang terdiri dari maklumat, Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama, Nota Kesepahaman, Deklarasi Internasional, dan seterusnya. (Tim Penyusun, Jakarta: 2020)

Mahkamah Agung juga punya wewenang dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (UU No.7/1985 ps. 35). Juga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain. (UU No.7/1985 ps. 37). Mahkamah Agung juga berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman. (UU No.7/1985 ps. 38).

Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Dengan sistem kamar ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara dan militer. (Takdir, 2016)

Penerapan sistem kamar ini telah melalui riset yang panjang. Laporan penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan tahun 2010 menyebutkan bahwa,

sistem kamar tersebut dinilai sangat relevan dalam meningkatkan kualitas putusan hakim pada tingkat kasasi. Karena dengan sistem ini, perkara kasasi dapat ditangani oleh hakim sesuai keahliannya. (Mahkamah Agung: 2010)

c) Pelaku Kekuasaan Kehakiman: Peradilan di Bawah

Mahkamah Agung Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) bahwa, “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.” (UU No. 48/2009. ps. 25 ayat 1). Kewenangan tiap-tiap peradilan ini, kemudian diatur lebih detail dalam Undang-Undang.

Undang-Undang yang tentang peradilan umum yang dipakai adalah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986 Peradilan Umum. Undang-Undang ini mencabut UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986 tersebut kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lalu diubah yang kedua dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986 ini, disebutkan bahwa, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” (UU No.2/1986 ps.50)

Kemudian, untuk tingkat banding, disebutkan dalam pasal 51 bahwa, “(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.” (UU No.2/1986 ps.51)

Undang-Undang tentang Peradilan agama yang dipakai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7, lalu

diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa, “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.” (UU No.3/2006 ps.49)

Di dalam penjelasannya, berbagai jenis kewenangan tersebut dijelaskan lebih detail. Misalnya tentang perkawinan, ada 22 jenis perkara yang dapat dikategorikan sebagai perkara di bawah rumpun perkawinan. Seperti beristri lebih dari seorang, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan dan seterusnya. (UUNo./2006 Penjelasan ps.49). Perkara yang masuk ke pengadilan agama ditentukan berdasarkan berbagai jenis perkara dalam penjelasan tersebut.

Undang-Undang tentang Peradilan militer yang digunakan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang ini mencabut PP No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan. Juga mencabut UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950),

Sebagai Undang-Undang Federal, dan UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal. Hukum acara tentang Peradilan militer juga diatur dalam Undang-Undang ini.

Kompetensi absolut peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya berwenang untuk mengadili tindak pidana militer dan tata usaha militer. (UU No.31/1997

ps. 9). Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer. Baik tindak pidana murni ataupun tindak pidana militer campuran. (Salam: 2006. p.27-29)

Keterangan lebih lanjut dari pasal tersebut, bahwa tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah seorang prajurit, atau orang yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang, atau atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Tentang Tata Usaha Militer, peradilan militer berwenang Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding. Dasar hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lalu diperbaharui kedua kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 47 disebutkan bahwa, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (UU No.5/ 1986 ps.47)

Kemudian, selain empat peradilan tersebut, juga dimungkinkan membentuk peradilan khusus. Di dalam pasal 7 disebutkan bahwa, "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung..."(UU No. 48/2009. Ps. 7). Di dalam pengadilan-pengadilan khusus tersebut diangkat hakim ad hoc. (UU No. 48/2009. Ps. 23).

Di dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa, "Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan

hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.” (UU No. 48/2009. Penjelasan Ps. 7). Selain itu, dimungkinkan juga pembentukan pengadilan kehutanan yang juga di isi oleh hakim ad hoc. (Hanifah, 2014)

Adapun yang berada di lingkup Peradilan Agama seperti Mahkamah Syariah di Aceh yang merupakan bentuk lain dari Pengadilan Agama, namun dengan kompetensi absolut yang lebih luas. Begitu juga dimungkinkan adanya Mahkamah Pelayaran berdasarkan PP Nomor 1 tahun 1998 dengan perubahannya PP Nomor 8 tahun 2004 yang merupakan implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. (Fauzan: 2005. p. 334-368)

d) Pelaku Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang yang beraku tentang Mahkamah konstitusi saat ini adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini mengubah UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Sebelumnya, UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Secara umum, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memuat pokok-pokok tentang Mahkamah Konstitusi seperti, ketentuan umum, kedudukan dan susunan, kekuasaan mahkamah konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara mahkamah konstitusi, ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pasal 10 disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, c. memutus pembubaran partai politik dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” (UU No. 24/2003 ps.10 ayat 1)

Mahkamah konstitusi juga berkewajiban “Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (UU No. 24/2003 ps.10 ayat 2)

e) Komisi Yudisial

Di dalam struktur kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial (KY) punya peran penting, terutama dalam hal pengawasan dan pengusulan calon hakim agung. Dalam pasal 24 A ayat (2) Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa, "Calon hakim Agung diusulkan oleh mKomisi Yudisial kepada dewan Perwakilan Rakyat untuk, mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. (UUD/1945 ps. 24 a ayat 2) Lebih lanjut, disebutkan dalam pasal 25 B ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." (UUD/1945 ps. 25 b ayat 1) Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "(1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan Undang-Undang. (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam Undang-Undang. (3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang." (UU No.4/2004 ps. 34)

Pasal tersebut, menyinggung tentang fungsi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial, yaitu pengawasan eksternal. Dalam hal ini, yang menjadi objek pengawasan adalah profesionalitas dan administrasi. Adapun tentang putusan,

yang dalam hal ini adalah pertimbangan hakim, baik pertimbangan yuridis maupun substantif, tidak bisa menjadi objek pengawasan. Ini sesuai dengan prinsip kemandirian hakim. (Sunarto, 2021. p. 282-284) Lebih detail, Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Dalam Pasal 13 pasca perubahannya, disebutkan tentang kewenangan Komisi Yudisial. Bahwa, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim." (U No 18/2011 ps. 13)

Dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial bukan hanya menetapkan Kode Etik Hakim, namun juga menyusun peraturan untuk melakukan advokasi terhadap hakim. Misalnya, Komisi Yudisial menyusun Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim.

Eksistensi dan peran Komisi Yudisial ini dianggap penting dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim. Terutama pengawasan eksternal. (Mahkamah Agung: 2014).

2. Peran kekuasaan kehakiman di Indonesia

Peran kekuasaan kehakiman yang pertama adalah sebagai negara hukum, hukum harus ditegakkan. Dalam hal ini, peran kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." (UUD/1945 ps 24 ayat 1) Hal ini ditegaskan lebih detail dengan

pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." (UU No. 48/2009 ps 1 ayat 1) Kita sudah cukup mendapat gambaran tentang penegakan hukum. Namun, terkait dengan penegakan keadilan, diskusinya masih panjang hanya untuk menjawab keadilan macam apa yang akan dipenuhi.

Sebuah paragraf yang cukup representatif untuk menggambarkan tentang konsep keadilan adalah paragraf dari Pierre-Joseph Proudhon dalam buku bertajuk *The Big Questions A Short Introduction to Philosophy* sebagai berikut:

Justice is that which is most primitive in the human soul, most fundamental in society, most sacred among ideas, and what the masses demand today with most ardour. It is the essence of religions and at the same time the form of reason, the secret object of faith, and the beginning, middle and end of knowledge. What can be imagined more universal, more strong, more complete than justice? (Solomon & Higgins, 2010. p.275)

Keadilan adalah hal yang sangat primitif dalam jiwa manusia, paling mendasar dalam masyarakat, paling suci di antara ide-ide, dan keadilan adalah apa yang dituntut oleh massa saat ini dengan semangat yang paling besar. Keadilan juga adalah esensi agama dan sekaligus bentuk akal, objek rahasia iman, dan awal, tengah dan akhir pengetahuan. Sebuah ide yang sangat lebih universal, kuat dan lengkap.

Senada dengan itu, M. Khusnul Khuluq, di dalam buku bertajuk *Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya* menyebutkan bahwa, hukum hanya salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan. Keadilan adalah struktur yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan berbagai macam upaya untuk mewujudkannya. Bukan hanya instrumen hukum. (Khuluq, 2021. p.8).

Menurutnya, keadilan yang diamalkan hari ini sangat tidak mumpuni. Dan dia mengajukan tentang keadilan surgawi. Yaitu sebuah kondisi suatu masyarakat yang ideal yang diupayakan dengan berbagai sumber daya yang ada. Dia menyebutkan bahwa:

“Keadilan surgawi adalah bagaimana menghadirkan surga di permukaan planet ini, saat ini. Sehingga, surga bisa dinikmati semua kalangan manusia di permukaan planet ini. Yaitu sebuah masyarakat dengan kondisi yang setara, sejahtera, bahagia, tenteram, aman, nyaman, damai, makmur, berkecukupan, arif, mulia, bermartabat, serta berbagai ciri surga lainnya. Khusus tentang konsep keadilan surgawi ini, kita akan bedah dalam ulasan tersendiri.” (Khuluq, 2021. p.8).

Selain itu, penegakan hukum juga ada peran besar para hakim sebagai penegak hukum. Dalam hal ini Wahyu Iswantoro menyebutkan bahwa:

“Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan adalah benda mati yang pasal-pasalanya bersifat umum, kaku, dan abstrak. Sehingga terkadang tidak selalu dapat memberikan rasa keadilan. Maka dari itu, dibutuhkan hati nurani seorang hakim yang dengan ketelitian dan kecermatan dapat melihat hukum tidak hanya sebatas bunyi teks Undang-Undang.” (Iswantoro, 2021. p.17)

Kedua, kekuasaan kehakiman berposisi sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Hukum bukan hanya soal menjalankan sebuah peraturan, namun merupakan regulasi yang tidak lepas dari persoalan politik. Baik pembuatannya maupun pelaksanaannya. Jika sejak di hulunya bermasalah, dan menjalankannya juga bermasalah, maka kekuasaan kehakiman/peradilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum.

C. PENUTUP

Makna kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman baik pada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dalam menegakan Kepastian dan Keadilan Hukum adalah kemerdekaan untuk memutus perkara menurut pandangan hukum hakim tanpa intervensi; kemerdekaan secara personal dalam hal jabatan dan hak yang harus diperoleh oleh hakim; kemerdekaan secara internal Kekuasaan Kehakiman seperti pada atasan dan rekan kerja; kemerdekaan dalam partisipasi pengadilan termasuk dalam hal budget pengadilan; Kemudian independensi yang tak kalah pentingnya ialah kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum. Dan independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law.

Dan mengingat profesi hakim merupakan suatu profesi *officium nobile* maka harapannya dasar-dasar independensi yang diagungkan dalam menegakan hukum dan keadilan dipertegas dalam konstitusi sebagai *grandnorm* dalam pelaksanaan kekuasaan Kehakiman.

Kita juga bisa melihat bahwa di dalam konteks negara hukum, kekuasaan kehakiman punya peran penting. Kekuasaan kehakiman berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, di dalam konteks ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman berperan sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan. Meski sebetulnya, menegakkan keadilan membutuhkan berbagai sumber daya. Bukan hanya penegakan instrumen hukum oleh kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Hr, Ridwan, 2002 Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhary, H.M. Tahir, 2003, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Kencana, Bogor.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, Pokokpokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT Bhuana ilmu populer, Jakarta. 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daud Busroh, Abu , 2001, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta
- Muhtadi, 2008, Pengawasan Hakim Indonesia, Tesis Magister Hukum Universitas Andalas.
- Mahfud MD, Moh, 2000, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sударsono. 1992, Kamus Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Blacks law Dictionary, Seven edition (USA: West group, 1999
- Majalah Hukum (Jakarta: Varia Peradilan, 2005), No. 238.
- Sudikno Mertokusumo, <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kemandirianhakim-ditinjau-daristruktur.html>
- Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XX. No. 239, (Jakarta, 2005)
- Saldi Isra, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Agung, Jakarta 2010
- Jurnal Konstitusi, PKKPUU-MKRI, Vol. 2, 2011.